

# PERGESERAN MAKNA ESENSI PERNIKAHAN DI KECAMATAN PEDAMARAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN – STUDI KASUS SOSIOLOGI HUKUM KELUARGA

Nurmala HAK, Yusdani, Januariansyah Arfaizar  
Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Universitas Islam Indonesia,  
Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta  
nurmalahak\_uin@radenfatah.ac.id, yusdani@uii.ac.id, januariansyaharfaizar@gmail.com

**Abstract:** *At this time the implementation of Walimatul'urs has undergone a change or a shift that is almost out of the goal of the Walimatul'urs itself, it has become a common culture that what is called a wedding party or Walimatul'urs must be luxurious, starting from giving dowries and holding large parties and so on. This is what happened in the community of Pedamaran District, Ogan Komering Ilir Regency. How is the Walimatul'urs Pattern in Pedamaran District, Ogan Komering Ilir Regency, what are the factors that cause a shift in the meaning of the essence of Walimatul'urs in Pedamaran District, Ogan Komering Ilir Regency and How is the Review of Islamic Law on the shift the meaning of the essence of Walimatul'urs in Pedamaran District, Ogan Komering Ilir Regency and this research is classified as field research. Sources of data used are primary and secondary data sources. Data collection techniques in this study using interviews, documentation and observation.*

*The result is, it was concluded that the initial goal of the people of Pedamaran District, Ogan Komering Ilir Regency in Walimatul'urs was very good, namely to please children and to entertain invited guests and as an expression of gratitude, but in its implementation it has experienced a shift and the resulting impact is social jealousy between communities, used to obtain profit (business), the presence of prestige, disturbing the peace caused by people who drink liquor and entertainment that lasts until late at night*

**Keywords:** Walimatul'urs, Sociology, Family Law.

**Abstrak:** *Walimatul'urs telah mengalami suatu perubahan atau pergeseran yang hampir keluar dari tujuan Walimatul'urs itu sendiri, sudah menjadi budaya umum bahwa yang namanya pesta perkawinan atau Walimatul'urs itu harus mewah, mulai dari pemberian mahar dan mengadakan pesta besar-besaran dan lain sebagainya. Hal ini yang terjadi di masyarakat Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran makna esensi Walimatul'urs di Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pergeseran makna esensi Walimatul'urs di Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Penelitian ini tergolong penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa masyarakat Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam Walimatul'urs sangatlah baik yaitu untuk menyenangkan anak dan untuk menghibur tamu undangan dan sebagai ucapan rasa syukur, akan tetapi dalam pelaksanaannya telah mengalami satu pergeseran dan dampak yang diakibatkan yaitu kecemburuan sosial antar masyarakat, dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan (bisnis), adanya sifat gengsi, mengganggu ketentraman yang di akibatkan oleh masyarakat yang minum-minuman keras dan hiburan yang sampai larut malam.*

**Kata kunci:** Walimatul'urs, Sosiologi, Hukum Keluarga

---

**Received ;** 18 Agustus 2022; **Accepted :** 28 Agustus 2022; **Published** 18 September 2022

---



**Al-Mabsut**

**Jurnal Studi Islam dan Sosial**

Vol. 16 No.2 September 2022

DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686

The article is published with Open Access Journal at <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut>  
Al-Mabsut Studi Islam & Sosial by LP2M Institut Agama Islam Ngawi is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at <http://ejournal.iaingawi.ac.id/>

## PENDAHULUAN

Perkawinan bagi umat Islam merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri berdasar akad nikah yang diatur dalam Undang-Undang dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, mawadah, warahma atau rumah tangga yang bahagia sesuai hukum Islam. Tujuan perkawinan selain membentuk keluarga yang bahagia, juga bertujuan lain yaitu bersifat kekal. Dalam perkawinan perlu ditanamkan bahwa perkawinan itu berlangsung untuk waktu seumur hidup dan selamalamanya kecuali oleh kematian.<sup>62</sup>

Salah satu aspek hukum Islam yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan sesamanya adalah berkaitan dengan perkawinan (pernikahan). Yang di dalamnya terdapat suatu bentuk ritual yang disebut walimah al-urs, al-Quran tidak menyebutkan mengenai pelaksanaan walimah alurs, tetapi hanya menganjurkan untuk melangsungkan perkawinan. Pesta perkawinan atau yang disebut juga walimah adalah pecahan dari kata "walama" yang artinya mengumpulkan. Karena dengan pesta tersebut dimaksud memberikan doa restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukun. Selain itu tujuan walimah adalah sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi perkawinan, sehingga tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari.<sup>63</sup>

Dahulu pesta perkawinan atau disebut juga walimatul 'urs cukup mengundang para tetangga dan keluarga saja, Anggota keluarga yang hadir nantinya akan menjadi saksi atas perkawinan tersebut. Proses perkawinan yang sangat bersejarah bagi kedua mempelai, dengan diiringi bacaan Alquran, salawat serta pujian rasa syukur kepada Allah Swt. Melaksanakan pernikahan untuk menyempurnakan agama merupakan perintah agama dan mengadakan walimatul 'urs memang tidak diwajibkan melainkan diminta untuk menyiarkan kabar bahagia kepada orang-orang di sekitar agar tidak timbul fitnah. Namun pada pelaksanaan walimatul'urs telah mengalami suatu perubahan atau pergeseran dan hampir melenceng dari tujuan Walimatul'urs itu sendiri, sudah menjadi budaya umum bahwa yang namanya pesta perkawinan itu harus mewah, mulai dari pemberian mahar dan mengadakan pesta besar-besaran dan lain sebagainya.

Pada masyarakat Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, tradisi pesta perkawinan atau Walimatul'urs merupakan suatu keharusan yang wajib di adakan walaupun mereka kurang mampu, namun dalam praktiknya penyelenggaraan walimatul'urs saat ini lebih bersifat gengsi untuk mencari kehormatan dan agar di anggap sebagai orang yang mampu di masyarakat.<sup>64</sup> Walimatul 'urs seperti di atas memang membutuhkan dana yang cukup besar dan terkadang sebagian calon mempelai belum siap biaya untuk melaksanakan pesta perkawinan, sehingga dengan kebiasaan

---

<sup>62</sup> Eka Widiasmara, *Kedudukan Perkawinan dan perceraian dibawah tangan ditinjau dari hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia* (Fakultas Hukum Universitas diponegoro semarang, 2010), 65.

<sup>63</sup> Madani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Moderen*, cet.1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 150.

<sup>64</sup>Wawancara pra survei dengan Bapak Ivan Sabara di desa Pedamaran Kec.Pedamaran, 09 September 2020

yang seperti ini orang tua menunda untuk menikahkan anaknya karena belum siap dengan biaya resepsinya. Kalaupun akan diadakan terpaksa orang tua mempelai berhutang terlebih dahulu.

Berhutang merupakan sesuatu yang tidak dilarang dalam agama Islam namun hal ini tidak lain agar sesama umat Islam bisa saling tolong menolong dalam kebaikan. Hal yang dilarang bahkan diharamkan dalam berhutang adalah jika hutang tersebut mengakibatkan ia tidak mampu membayarnya dan membuat dirinya atau bahkan keluarganya sengsara, maka hal itu tidak boleh dilakukan.

Walimatul'urs sesuai makna dan esensinya terjadi pergeseran pemahaman, pada dasarnya dalam ajaran agama Islam. Walimatul'urs untuk merayakan kebahagiaan dengan rasa sukur dan untuk memberitahu masyarakat sekitar bahwasanya telah terjadinya pernikahan dan supaya tidak menimbulkan fitnah bagi kedua mempelai dikemudian hari.

Kajian Islam dengan pendekatan sosiologi dalam pandangan Atho" mudzhar lebih mendekati kajian sosiologi agama klasik dari sosiologi agama modern dengan alasan study Islam dalam perspektif sosiologis mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat. Hal ini berarti, studi Islam dapat didekati dari prespektif fenomena budaya dan dapat pula dari prespektif fenomena sosial dan kebudayaan sekaligus.

Menurut Imam Syafi'i bahwa Walimah terjadi pada setiap dakwah (perayaan dengan mengundang seseorang), walimah dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. Menurut pendapat yang masyhur, bahwa pelaksanaan walimah hanya dikenal dalam sebuah proses perkawinan saja.<sup>65</sup>

Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan perkawinan untuk mengadakan walimah, tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau bentuk maksimum dari walimah itu. Hal ini dapat diartikan bahwa mengadakan walimah bentuknya adalah bebas, maka dari itu terjadilah bermacam corak tradisi dalam pelaksanaan Walimatul'urs, asal pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang terpenting dalam mengadakan Walimatul'urs itu disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing dan jangan ada keborosan atau kemubaziran dan jangan ada maksud lain yang dilarang oleh agama Islam.<sup>66</sup>

Pelaksanaan Walimatul'urs dalam Islam lebih ditentukan pada kesederhanaan, kemudian kebahagiaan dan kesenangan (murah meriah) yang sesuai dengan kebutuhannya karena kaum muslimin yang taat selalu mengikuti perintah Allah Swt. Sesuai dengan firman Allah Swt di dalam Alquran Surah Al-Baqarah Ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

<sup>65</sup> Taqiyudin Abu Bakar, *Kifayatul Ahyar*, juz II, (Semarang: CV.Toha Putra, 1997), 68.

<sup>66</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, cet. 4 (Jakarta: Rajawali pres, 2014), 137.



## **MASALAH**

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari walimah adalah untuk memperkenalkan bagi mereka yang telah melaksanakan akad nikah (perkawinan) untuk berumah tangga, agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan oleh ajaran agama Islam. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu (1) Bagaimana makna dan esensi dari walimatul-'urs?; (2) bagaimana pelaksanaan pola Pelaksanaan Walimatul'urs di Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir?; (3) bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran Makna dan Esensi Walimatul'urs yang ada di Kecamatan Pedamaran?.

Rumusan masalah tersebut bertujuan untuk mengetahui kesan bahwa walimatul'urs merupakan kebiasaan atau *trend* yang harus diikuti sudah saatnya dihilangkan dan dikembalikan kepada sunnah Rasulullah Saw. Karena dalam agama Islam, walimah mempunyai dasar hukum dan aturan yang jelas untuk diikuti. Hal ini menjadi suatu upaya mengikuti ketentuan yang telah diterapkan Rasulullah Saw.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini ialah deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy.J. Moleong, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>1</sup> Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial, pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan di bawah studi. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

### **Definisi Sosiologi Hukum**

Istilah sosiologi pertama kali dicetuskan oleh seorang filsuf asal Perancis bernama Agust Comte dalam bukunya *Positive Philosophy*, kata sosiologi sebenarnya berasal dari Bahasa Latin yaitu "socius" yang berarti teman atau kawan dan "logos" yang berarti ilmu pengetahuan.<sup>73</sup> Sosiologi hukum didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Menurut Soerjono Soekarto, sosiologi hukum (*sociology of law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Amran Suadi, *Sosiologi Hukum*, cet.1 (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018), 1.

<sup>74</sup> *Ibid.*, 3.

Objek utama sosiologi hukum lainnya adalah stratifikasi, yaitu stratifikasi dalam system kemasyarakatan. Dalam hal ini dapat dibahas dampak adanya stratifikasi sosial terhadap hukum dan pelaksanaan hukum. Objek utama lain dari kajian sosiologi hukum adalah pembahasan tentang perubahan, yang mencakup perubahan hukum dan perubahan masyarakat serta hubungan timbal balik di antara keduanya.<sup>75</sup>

Manfaat sosiologi hukum untuk memahami bekerjanya hukum dalam asyarakat dapat dilihat dari fungsi hukum itu dalam masyarakat. Fungsi hukum yang dimaksud dapat diamati dari beberapa sudut pandang seperti hukum sebagai sosial kontrol di dalam masyarakat, fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, fungsi hukum sebagai simbol pengetahuan, fungsi hukum sebagai instrumen politik, dan fungsi hukum sebagai alat integrasi.<sup>76</sup>

### **Pergeseran Makna dan Esensi**

Pergeseran makna adalah gejala perluasan, penyempitan, pengonotasian (konotasi), penyinestesiaan (sinestesia), dan pengasosiasiannya sebuah makna kata yang masih hidup dalam suatu medan makna. Dalam pergeseran makna rujukan awal tidak berubah atau diganti, tetapi rujukan awal mengalami perluasan rujukan atau penyempitan rujukan.<sup>77</sup> Pergeseran memiliki arti yang universal (keseluruhan). Tetapi yang dimaksud pergeseran disini yaitu suatu perubahan yang terjadi dari ruang lama menjadi ruang baru. Hal inilah yang penulis kaitkan dengan perubahan budaya perkawinan atau Walimatul'urs yang ada di Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Sehingga pergeseran makna dan esensi Walimatul'urs merupakan suatu proses perubahan makna dan esensi Walimatul'urs yang lama menjadi makna dan esensi yang baru. Hal ini dikaitkan kepada perubahan budaya yang terlihat pada pesta perkawinan atau Walimatul'urs saat ini. Di mana Walimatul'urs yang semula merupakan acara pesta perkawinan dengan makna esensinya yang penting itu mengumumkan telah terjadinya pernikahan dan untuj menghindari dari prasangka zina. Namun apabila penyelenggaraan Walimatul'urs memiliki tujuan lain dari syariat islam misalnya untuk ajang gengsi dan sebagainya, maka dapat dikatakan penyelenggaraan Walimatul'urs tersebut telah mengalami pergeseran.

### **Pengertian Walimatul Urs**

Kata walimah (وليمة) adalah bentuk jamak dari kata walaim artinya jamuan atau pesta. Kata alursy artinya perkawinan. Jadi, walimah al-ursy berarti pesta perkawinan. Dari segi Bahasa walimah (وليمة) artinya al-jam'u, yaitu kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga.<sup>78</sup> Sedangkan dari

---

<sup>75</sup> Ibid., 9.

<sup>76</sup> Zainudin Ali, *Sosiologi hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 8.

<sup>77</sup> J.D. Parera, *Teori Semantik*, (Jakarta: Erlangga, 2004), 107.

<sup>78</sup> Ummu Azzam, *Walimah Cinta*, (Jakarta Selatan: Qultum Media, 2012), 95.

segi istilah walimah (وليمة) berasal dari kata arab Al-walima artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Walimah bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau jamuan bagi orang-orang yang hadir dalam acara perkawinan.<sup>79</sup>

Secara terminology walimatul'urs adalah suatu pesta yang mengiringi akad perkawinan, atau perjamuan karena sudah menikah. Walimatul'urs sendiri diserap dalam bahasa Indonesia menjadi walimah, dalam fikih Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus.

Menurut Imam Syafi'i, bahwa Walimah terjadi pada setiap dakwah (perayaan dengan mengundang seseorang) yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. Yang paling mansyur menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan walimah hanya dikenal dalam sebuah pernikahan.<sup>80</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, walimah diambil dari kata al-walmu, mempunyai makna makanan yang dikhususkan dalam sebuah pesta perkawinan. Dapat juga artikan, bahwa semua makanan yang dibuat oleh pemilik hajatan perkawinan untuk disediakan atau disajikan pada semua tamu undangan yang hadir.<sup>81</sup>

Dari berbagai pendapat tersebut diatas, dapat ditarik dalam sebuah makna bahwa pengertian Walimatul'Urs adalah upacara perjamuan makan yang diadakan baik waktu akad, sesudah akad, atau dukhul (sebelum dan sesudah jima'). Inti dari upacara tersebut adalah memberitahu dan merayakan pernikahan yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan kedua mempelai atau kedua keluarga.

### Dasar Hukum Walimatul Urs

Orang yang menikah hendaklah mengadakan perayaan menurut kemampuannya. Mengenai hukum perayaan tersebut, Sebagian ulama mengatakan wajib, sedangkan yang lain hanya mengatakan Sunnah. Sabda Rasulullah Saw kepada Abdurrahman bin 'Auf sewaktu ia menikah, "Adakanlah perayaan sekalipun hanya memotong seekor kambing." (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>82</sup>

Walimah al-ursy hukumnya sunah muakad, bagi sang suami dan wali suami, dengan menggunakan harta milik suami. Tidak ada batasannya untuk walimah tapi yang lebih afdhal yaitu dengan seekor kambing. Waktu yang paling afdhal mengadakan walimatul urs yaitu setelah terjadinya persetubuhan, sebagai ittiba' Rasulullah Saw. Waktu yang utama untuk menyelenggarakan walimah yaitu pada malam hari.

Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya sunnah muakkad. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw dari Anas, ia berkata :

ما أولم النبي على شيء من نساءه ما أولم على زينب ، أولم بشاة

<sup>79</sup> Ibid., 95.

<sup>80</sup> Taqiyudin Abu Bakar, *Kifayatul Ahyar*, juz II, (Semarang: CV Toha Putra), 68.

<sup>81</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, ter. Muhammad Thalib, Juz VII, cet. Ke-2, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1982), 148.

<sup>82</sup> Ummu Azzam, *Walimah ...*, 96.

Artinya: "Rasulullah Saw belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab. Beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing." (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>83</sup>

Dari Riwayat lain, mengatakan:

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَوْمَ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمَدْيَنَ مِنْ شَعِيرٍ. البخاري

Artinya: "Dari Shafiyah binti Syaibah, bahwa ia berkata, "Nabi Saw mengadakan walimah atas (pernikahannya) dengan Sebagian istrinya dengan dua mud gandum". (HR Bukhari).

Beberapa hadis diatas menunjukkan bahwa walimah itu boleh diadakan dengan makanan apa saja, sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi Muhammad Saw bahwa perbedaan-perbedaan walimah beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.<sup>84</sup>

### Aspek Sosiologi Hukum Islam dalam Walimatul'urs

Sosiologi hukum Islam adalah cabang dari sosiologi atau sosiologi hukum yang meneliti mengapa masyarakat berhasil mematuhi hukum Islam dan mengapa mereka gagal mematuhi hukum Islam tersebut, serta faktor sosial yang mempengaruhinya.<sup>85</sup> Sehingga dalam hukum Islam, pengaruh budaya atau sosial memiliki tempat khusus dalam pembahasan yang disebut urf atau adat kebiasaan. Jika masyarakat sudah memiliki norma yang dapat mewujudkan keadilan dan ketertiban, maka hukum itu dapat diberlakukan dalam Islam.

Sosiologi hukum membahas tentang pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum.<sup>86</sup>

Tujuan sosiologi adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang sedalam-dalamnya tentang masyarakat, karena sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta masyarakat yang mungkin dapat dipergunakan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat.<sup>87</sup>

Manfaat sosiologi hukum untuk memahami bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari fungsi hukum itu dalam masyarakat. Fungsi hukum yang dimaksud dapat diamati dari beberapa sudut pandang seperti fungsi hukum sebagai sosial kontrol di dalam masyarakat, fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, fungsi

<sup>83</sup> Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemahan *Bulughul...*, 482.

<sup>84</sup> Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemahan *Bulughul...*, 133.

<sup>85</sup> Mochamad Sidik, *Sosiologi Hukum Islam dan Refleksi Sosial Keagamaan*, (Yogyakarta: Press UIN Sunan Kalijaga, 2011), 52

<sup>86</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1977), 17

<sup>87</sup> Azmi Siradjuddin, *Sosiologi Hukum*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2016), 9.

hukum sebagai symbol pengetahuan, fungsi hukum sebagai instrumen politik, dan fungsi hukum sebagai alat integrasi.<sup>88</sup>

Proses perubahan yang terjadi dalam masyarakat merupakan suatu gejala yang umum, bahwa perubahan tersebut terutama akan mengenai gejala sosial yang dinamakan hukum. Tanpa disadari perubahan yang terjadi di bidang-bidang lainnya akan berpengaruh terhadap nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum. Terkadang hukum sebagai kaidah maupun perilaku memberi bentuk dan tata tertib pada bidang lainnya, seperti ekonomi, pendidikan, pembangunan desa dan sebagainya.<sup>89</sup> Salah satu kecendrungan pemikiran hukum yaitu teori sosiologis, yang terutama membahas hubungan antara prinsip-prinsip tersebut dalam masyarakat.<sup>90</sup>

Aspek sosiologi hukum dimaksudkan untuk melihat hukum sebagai gejala sosiologis dan berusaha menjelaskan bahwa hukum tidak semata-mata merupakan gejala normatif yang bersifat statik dan arti perubahan atau merupakan gejala yang berharga mati. Sosiologi hukum menjelaskan suatu praktik hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat terjadi.<sup>91</sup> Hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya.<sup>92</sup>

Walimatul'urs merupakan realisasi arti sosiologis dari akad nikah. Mengadakan walimatul'urs sunnah hukumnya bagi pengantin sesuai dengan kemampuannya, karena Rasulullah Saw. juga mengadakan walimatul'urs pada saat menikahi istri-istrinya, dan beliau memerintahkan para sahabatnya untuk mengadakan walimatul'urs.<sup>93</sup> Dengan demikian, aspek sosiologi hukum dari Walimatul'urs dalam kehidupan masyarakat dapat dilihat dari tujuan Walimatul'urs itu sendiri, yakni untuk mengumumkan telah terjadinya pernikahan sebagai fenomena sosial dalam masyarakat yang mengandung hukum sunnah bagi pengantin yang mengadakan.

### **Pola Pelaksanaan Walimatul'urs di Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis masyarakat Kecamatan Pedamaran mengadakan resepsi pernikahan atau walimatul'urs telah menjadi kebiasaan bahkan menjadi keharusan bagi banyak orang untuk melakukannya dengan besar-besaran walaupun ada juga masyarakat yang mengadakan secara sederhana. Kemewahannya dapat dilihat dari pelaksanaan Walimatul'urs sampai dengan 8 hari berturut-turut yaitu:

---

<sup>88</sup> Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 8.

<sup>89</sup> Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, cet. Ke-6 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 370

<sup>90</sup> Ibid., 371

<sup>91</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi...*, 8.

<sup>92</sup> Ibid, 13-15.

<sup>93</sup> Abu Mali Kamal bin Sayyid Salim, *Ensiklopedia Fiqih Wanita*, terj. Achamad Zaeni Dahlan dan Sandi Heryana (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016), 257.

1. Hari pertama yaitu disebut dengan Hari Bekocean Bumbu Hari bekocean bumbu yaitu dimana semua anggota keluarga besar dan para tetangga mengupas semua bahan baku yang akan digunakan di dalam acara walimatul'urs. Acara ini diadakan di tempat kediaman mempelai perempuan.
2. Hari kedua yaitu disebut dengan Hari Numbok Pedas Hari numbok pedas yaitu hari dimana semua anggota keluarga besar dan para tetangga menumbuk semua rempah atau bumbu yang telah di kupas pada hari sebelumnya. Acara ini diadakan di tempat kediaman mempelai perempuan.
3. Hari ketiga yaitu disebut dengan Hari Masak Petangan Hari masak petangan yaitu hari dimana semua anggota keluarga besar dan para tetangga memasak hidangan yang akan di santap untuk Walimatul'urs. Acara ini diadakan di tempat kediaman mempelai perempuan.
4. Hari keempat yaitu disebut dengan Hari Makan (Resepsi) Hari makan (Resepsi) yaitu acara inti untuk semua kalangan mulai dari anak-anak, para remaja, bapak-bapak dan ibu-ibu turut hadir. Biasanya dimeriahkan dengan musik Tanjidor, Orgen Tunggal, dan DJ (*Disc Jockey*: Orang yang terampil memilih dan memainkan lagu yang telah direkam sebelumnya) <sup>94</sup>. Acara ini diadakan di tempat kediaman mempelai perempuan.
5. Hari kelima yaitu disebut dengan Hari Ngantarka Juada Hari ngantarka juada yaitu hari dimana mempelai perempuan mengantarkan kue basah, laksa, bongkol, kemplang, pisang, wajid dan bermacam makanan ketempat kediaman mempelai laki-laki yang diiringi dengan musik tanjidor.
6. Hari keenam yaitu disebut dengan Hari Masak Petangan Hari masak petangan yaitu hari dimana semua anggota keluarga besar dan para tetangga memasak hidangan yang akan di santap untuk Walimatul'urs. Acara ini diadakan di tempat kediaman mempelai laki-laki.
7. Hari ketujuh yaitu disebut dengan Hari Makan di Tempat Jantan Hari makan yaitu hari dimana mempelai laki-laki mengadakan resepsi dikediamannya, dihadiri oleh semua kalangan mulai dari anak-anak, para remaja, bapakbapak dan ibu-ibu turut hadir. Biasanya dimeriahkan dengan musik Tanjidor, Orgen Tunggal, dan DJ.
8. Hari kedelapan yaitu disebut dengan Hari Berarak Petang / Mawo Pengambek Hari berarak petang/mawo pengambek yaitu hari dimana mempelai laki-laki menjemput mempelai perempuan dikediamannya dengan diiringi musik tanjidor, dengan membawa pengambek (hantaran). Setelah sampai di rumah mempelai laki-laki, mempelai perempuan menerima pengambek (hantaran) tersebut dan setelah itu mempelai laki-laki dan perempuan diarak keliling dusun menuju kediaman mempelai perempuan dengan membawa pengambek (hantaran).

Menurut bapak Irawan Penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pedamaran bahwasanya masyarakat Pedamaran dalam mengadakan suatu walimatul'urs adalah kebiasaan masyarakat sekitar yang sudah menjadi keharusan

---

<sup>94</sup> Diakses dari <https://www.singkatan.my.id/dj> pada 29 Maret 2021.

(wajib dilakukan). Pesta perkawinan atau walimatul'urs ini di adakan ditempat mempelai perempuan dan laki-laki. Adapun hiburan pada saat resepsi yaitu musik tanjidor dan organ tunggal dan yang terbaru yaitu DJ tujuannya agar suasana lebih meriah, keluarga dan tetangga bergembira/bahagia.<sup>95</sup>

Tradisi pernikahan ini sudah diwariskan oleh nenek moyang dulu hingga sekarang tradisi ini masih di pakai oleh masyarakat Kecamatan Pedamaran.

## **Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran Makna dan Esensi Walimatul'urs yang ada di Kecamatan Pedamaran**

### **1. Faktor Tradisi**

Masyarakat Kecamatan Pedamaran mayoritas menganut agama Islam. Dalam melaksanakan walimatul'urs masyarakat Kecamatan Pedamaran masih memakai adat kebiasaan setempat namun terdapat juga Sebagian masyarakat masih memperhatikan sisi syari'ahnya.

Tradisi pernikahan ini pada awal mulanya berasal dari tradisi kebiasaan masyarakat setempat dengan tujuan untuk menyenangkan kedua calon mempelai serta keluarga dan untuk menghormati tamu undangan. Masyarakat sekitar mengharuskan setiap acara pernikahan harus berdasarkan dengan Adat kebiasaan setempat, jika tidak dilakukan dengan cara tersebut maka dampaknya akan diperbincangkan oleh masyarakat sekitar dengan cara membanding-bandingkan antara orang yang melaksanakan walimatul'urs.

### **2. Faktor Sosial**

Pelaksanaan walimatul'urs sepatutnya senantiasa mencermati kaidah-kaidah dan aturan-aturan yang diajarkan oleh Agama Islam. Sehingga dalam pelaksanaannya walimatul'urs tidak melampaui batas kewajaran yang telah ditentukan oleh syariat islam. Walaupun esensi dari walimah ialah makan-makan namun tidak berarti kita harus berlebih-lebihan dalam menghambur-hamburkan uang. Sedangkan yang sangat penting berdasarkan maknanya ialah untuk memberitahu masyarakat banyak bahwasanya telah terjadi perkawinan agar dikemudian hari tidak terjadinya fitnah kepada kedua mempelai maupun keluarga. Tetapi apabila dalam pelaksanaan Walimatul'urs mempunyai tujuan untuk gengsi dan agar dianggap sebagai orang yang mampu dengan cara mengadakan pesta yang besar-besaran maka hal ini tidak di perkenankan.

Mahar pernikahan yang banyak dan pesta perkawinan yang mewah yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Pedamaran ini merupakan sudah menjadi kebiasaan bahkan keharusan bagi masyarakat setempat. Mereka menyatakan bahwa jika tidak melakukan persta perkawinan sebagaimana yang telah terjadi di masyarakat Pedamaran, maka mereka akan diperbincangkan oleh tetangga atau masyarakat setempat, sehingga mengeluarkan biaya yang besar pun tidak menjadi

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Bapak Irawan penghulu KUA Kecamatan Pedamaran, 25 Maret 2021

masalah bagi masyarakat Kecamatan Pedamaran. Seharusnya mereka dalam mengadakan pesta perkawinan harus disesuaikan dengan keadaan ekonomi jangan memaksa diri.

### 3. Faktor Pendidikan dan Pemahaman Keagamaan

Faktor Pendidikan sangatlah mempengaruhi di dalam perkawinan yang ada di Kecamatan Pedamaran terkhususnya di dalam menentukan mahar untuk mempelai perempuan, terkadang masyarakat melihat besar kecilnya mahar itu tergantung dari tingkatan Pendidikan serta dilihat dari martabat keluarga pihak mempelai perempuan. Semakin tinggi tingkatan Pendidikan maka semakin besar pula maskawin yang akan diberikan mempelai laki-laki, begitupula dilihat dari marthabat keluarganya, jikalau mempelai perempuan dari keturunan keluarga terpandang maka besar pula maskawinnya, begitupun sebaliknya.

Namun tidak semua masyarakat yang memberikan mas kawin dilihat dari faktor pendidikannya. Ada juga masyarakat yang memiliki pemahaman agama mereka tidak mengukur mas kawin dari faktor Pendidikan.

### Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pergeseran Makna dan Esensi Walimatul'urs di Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir

Pada masa Rasulullah Saw, beliau selalu melakukan walimatul 'urs setelah pelaksanaan akad nikah dan hanya memerintahkan sahabat (pengantin pria) yang mampu untuk mengadakan walimatul'urs. Hal ini terlihat dalam salah satu hadis berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِمَ وَ لَوْ بِشَاةٍ. مسلم

Artinya: "Dari anas, Ketika Rasulullah Saw melihat Abd. arRahman ibn'Auf ada warna kuning, Rasulullah Saw bertanya: kenapa kuning-kuning seperti ini? "Abd alRahman menjawab: aku baru saja menikahi seorang perempuan dengan mahar emas seberat sebiji kurma. Rasulullah Saw mengatakan: semoga Allah memeberikan berkah kepadamu dan adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing"

Berdasarkan hadis di atas, diketahui bahwa Rasulullah Saw, memerintahkan kepada pengantin laki-laki yang baru saja menikah untuk melakukan walimatul'urs dikarenakan memiliki tujuan tuntut memberi tahu khalayak masyarakat bahwa telah terjadinya perkawinan sehingga tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari.

Berdasarkan hadis di atas ternyata berbeda dengan kebiasaan masyarakat di Kecamatan Pedamaran dalam meyenggarakan walimatul "urs, hal tersebut dilihat dari pemberian mahar yang besar berlomba-lomba dengan masyarakat sekitar dan pola dalam setiap acara pesta perkawinan atau walimatul "urs yang sampai dengan 8 hari berturut-turut. Mereka juga mendirikan tenda yang mengah dengan rias pengantinnya,

mengundang banyak tamu dengan menyediakan beraneka macam makanan serta minuman, dan mereka juga mengadakan hiburan pesta seperti Tanjidor, Organ Tunggal, bahkan DJ kepada tamu undangan yang datang.<sup>96</sup>

Rasulullah Saw tidak melarang mengadakan hiburan yang diselenggarakan pada resepsi walimatul'urs, asalkan hiburan itu tidak mengarah pada dampak negatif atau juga kemaksiatan atau kemusyrikan, karena Rasulullah Saw menyukai kegembiraan dan hal-hal yang membangkitkannya. Karena itu dalam mengadakan walimatul'urs beliau membolehkan seandainya ada acara hiburan di dalamnya, sesuai dengan sabda beliau:

أَعْلَنُوا هَذَا النَّكَاحَ وَاجْعَلُوا فِي الْحَمْسَاءِ وَاحْتَضِرْهُ وَعَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ

Artinya: "Dari Aisyah r.a dari Nabi Saw, beliau bersabda, umumkanlah pernikahan ini! Rayakanlah di dalam masjid. Dan pukullah alat musik rebana untuk memeriahkan (acara)nya"<sup>97</sup>

Berdasarkan hadis di atas, diarahkan agar perkawinan dilaksanakan di masjid, karena masjid biasanya dihadiri oleh jama'ah untuk melaksanakan ibadah. Di arahkan juga untuk memukul alat kesenian yaitu gendang pada saat pelaksanaan akad nikah, agar menarik perhatian masyarakat bahwa telah terjadinya pernikahan.

Berdasarkan hadis di atas ternyata hal ini tidak sama dengan kebiasaan masyarakat Kecamatan Pedamaran dalam menyelenggarakan walimatul'urs, hal ini dilihat dari kemewahan serta lamanya acara pesta perkawinan atau walimatul'urs yang ada di Kecamatan Pedamaran. Mereka mengadakan walimatul'urs sampai dengan 8 hari berturut-turut, mereka juga menyediakan beraneka macam makanan, kue dan mereka menyediakan hiburan untuk para tamu undangan yaitu music tanjidor, organ tunggal bahkan ada yang memakai hiburan DJ untuk para tamu undangan.

Pada dasarnya hiburan dengan memakai alat musik saat walimatu"urs itu diperbolehkan, musik dan nyanyian bukan sesuatu yang haram karena musik dan nyanyian itu merupakan bentuk dari hiburan, tetapi haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Dari segi tema, isi dan lirik lagu harus sesuai dengan adab dan ajaran Agama Islam
2. Dari segi busana tampilan penyanyi maupun pemain musiknya tidak melanggar Syariat Islam
3. Tidak disertai dengan hal-hal yang haram, contohnya khamar (minuman keras) dan pergaulan bebas
4. Tidak berlebihan dalam menggaguminya, sehingga lalai dalam mengingat Allah
5. Tidak mengusik/mengganggu orang lain
6. Tidak menimbulkan nafsu/syahwat bagi yang melihat maupun mendengarkan.<sup>98</sup>

Hiburan yang ditampilkan pada acara resepsi walimatul'urs yang ada di Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu organ tunggal, tanjidor dan

<sup>96</sup> Wawancara dengan Bapak Tahmudin selaku toko Agama di Kecamatan Pedamaran, 10 April 2021

<sup>97</sup> Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadiet Rasulullah SAW*, (Metro: STAIN SIWO METRO, 2015), 89.

<sup>98</sup> Hamin Tjohari, *Fiqh Parenting*, (Bekasi: Pustaka Inti, 2005), cet. 1, 152-153.

DJ biasanya acara berlangsung sampai dengan pukul 22.00 WIB, hal ini dapat mengganggu masyarakat beristirahat dan ketentraman masyarakat sekitar. Dan terkadang di dalam acara walimahtul'urs tersebut terdapat perkelahiaan karena disebabkan ada masyarakat yang mengonsumsi minuman-minuman keras.

Maksud dari diperbolehkannya hiburan dalam walimatul'urs yaitu hiburan yang memiliki aturan seperti kesopanan, terhindar dari tindakan kericuhan dan perkataan kotor dan tentunya sesuai dengan tuntuna Alquran dan sunnah. Namun apabila ada sikap berlebih-lebihan dalam Walimatul'urs tersebut contohnya meminum minuman keras dan perbuatan menyimpang lainnya, maka hal tersebut tidak diperbolehkan.

Acara hiburan orgen tunggal atau dangdutan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir ini dalam hukum Islam haram hukumnya, karena banyak sekali penyimpangan dan kemaksiatan. Adapun dampak sosial dari walimatul'urs secara mewah dan besar-besaran, bahwasanya dapat diambil kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Pedamaran adalah sesuatu kekeliruan. Walaupun tujuan awalnya adalah untuk memberitahu kepada masyarakat luas bahwasanya telah terjadinya perkawinan antara kedua mempelai serta untuk membahagiakan kedua mempelai dan untuk memuliakan tamu undangan, tetapi dengan hal seperti ini dapat mengakibatkan adanya kecemburuan sosial, ketentraman orang lain dan masyarakat sekitar, dan menafikannya nilai-nilai agama.

Peneliti berpendapat bahwa dalam melaksanakan walimatul'urs seharusnya disesuaikan dengan keadaan ekonominya masing-masing, jangan sampai memaksakan diri untuk sebuah pernikahan yang hanya ingin dipandang mewah oleh masyarakat sekitar. Walimatu"urs di dalam Islam lebih ditekankan kepada kesederhanaan, kebahagiaan, dan kesenangan (murah meriah) yang sesuai dengan kebutuhannya. Kesederhanaan yang diajurkan oleh agama Islam di dalam melaksanakan sebuah ibadah merupakan ciri khas Islam yang tidak pernah memaksakan dan mamberatkkkan umatnya dalam melaksanakan sebuah ibadah. Dan kita sebagai umat yang taat tidaklah pantas untuk memaksakan diri untuk melaksanakan walimah yang melebihi batas kemampuan diri hanya untuk mencari pengakuan dari orang lain (kehormatan), hindari perilaku Gengsi dan menari keuntungan (bisnis).

## **PENUTUP**

Berdasarkan dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pola pelaksanaan walimatul'urs di kecamatan Pedamaran memiliki 8 hari rangkaian acara yaitu hari pertama yaitu disebut dengan Hari Bekocekan Bumbu. Hari kedua yaitu disebut dengan Hari Numbok Pedas. Hari ketiga yaitu disebut dengan Hari Masak Petangan. Hari keempat yaitu disebut dengan Hari Makan (Resepsi). Hari kelima yaitu disebut dengan Hari Ngantarka Juada. Hari keenam yaitu disebut dengan Hari Masak Petangan. Hari ketujuh disebut dengan Hari Makan di Tempat Jantan. Hari kedelapan disebut dengan Hari Berarak Petang/Mawo Pengambek

Faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran makna dan esensi walimatul'urs atau pesta perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Pedamaran yaitu Faktor Tradisi, Faktor Sosial, Faktor Pendidikan dan Pemahaman Keagamaan yang mengakibatkan hal-hal negatif diantaranya yaitu kecemburuan sosial antar masyarakat, dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan (bisnis), adanya sifat gengsi, mengganggu ketentraman yang di akibatkan oleh masyarakat yang minum-minuman keras dan hiburan yang sampai larut malam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Zainudin, (2009), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al, (2011), *Terjemah Bulughul Mahram Kitab Hukum-Hukum Islam*, cet.2, Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Azzam, Ummu, (2012), *Walimah Cinta*, Jakarta Selatan: Qultum Media.
- Bakar, Taqiyudin Abu Bakar, Kifayatuk Ahyar, Juz II, (Semarang: CV.Toha Putra, 1997)
- Bungin, Burhan, (2013), *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana.
- Bungin, Burhan, (2017), *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama RI, (2006), *Al-Qur'an dan Terjemahan: Transliterasi Model Kanan Kiri*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro.
- Enizar, (2015), "Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah SAW", *JURAI SIWO METRO*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Metro.
- Fathoni, Abdurahman, (2011), *Metodelogi Penelitian dan Tehnik Penyusun Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Fauzan, Ghony, (2012), *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz.
- Herdiana, (2018), "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan dalam Pesta Perkawinan (Walimatul'urs) di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar.
- Ichwan, Ade, (2018), *Tuntunan Praktis Adab Walimah Menurut Al-Quran & As-Sunnah*, Jakarta: Pustaka Ibnu Umar.
- Jalaludin, (2018), "Tradisi Bekhalek dalam walimatul"ur di desa jambu kec.Singkhor kab. Aceh Singkil Menurut Mazhab Syafi"i", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Khozim, Nur, (2012), *Fikih Keluarga*, cet.1, Jakarta: Amzah.
- Mardani, (2011), *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, cet.1, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nasution, S, (2009), *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Parera, J.D, (2004), *Teori Semantik*, Jakarta: Erlangga.
- Qolani, Ibnu Hajar As, Fathul Baari, (2015), *Penjelas Kitab Shahih Al Bukhari Pembahasan Nikah*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Sabiq, Sayyid, (1982), *Fiqih Sunnah*, Bandung: PT Al-Ma"ruf.
- Sahrani, Tihami, Sohari, (2014), *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Press.

- Salim, Abu Mali Kamal bin Sayyid, (2016), *Ensiklopedia Fiqih Wanita*, Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id.
- Shalihah, Umi, (2019), "Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi punjungan dalam pelaksanaan Walimatul'urs pada masyarakat desa Sumberjo kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur", *Skripsi*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Metro.
- Sidik, Mochamad, (2011), *Sosiologi Hukum Islam dan Refleksi Sosial Keagamaan*, Yogyakarta: Press UIN Sunan Kalijaga.
- Soekamto, Soerjono, (1977), *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bharata Karya Aksara.
- Suadi, Amran, (2018), *Sosiologi Hukum*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Subangyo, P. Joko, (2011), *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Subki, Ali Yusuf As, (2012), *Fiqih Keluarga*, cet.2, Jakarta: Amzah.
- Suharsaputra, Uhar, (2012), *Metode Penelitian*, Bandung: PT Reflika Aditama.
- Suryabrata, Sumadi, (2012), *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press.
- Tjohari, Hamin, (2005), *Fiqih Parenting*, Bekasi: Pustaka Inti.
- Widiasmara, Eka, (2010), "Kedudukan Perkawinan dan Perceraian dibawah tangan ditinjau dari hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.